

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sebagaimana yang telah diungkap dan dirinci oleh penulis dalam penelitian diatas yang membahas tentang Implementasi Kepatuhan Pembayaran pajak rumah kos kota Kendari Perspektif Maqasid syariah (Tinjauan Penerapan Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2020), maka dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah kota Kendari memiliki konsep dimana Pelaporan dan perhitungan pajak yang ditetapkan itu dengan cara *Self Assessment* atau dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri, namun penerapan pembayaran pajak oleh Bapenda Kendari belum sesuai dengan Konsep Peraturan Daerah kota Kendari yang telah berlaku, beberapa wajib pajak melakukannya dengan cara *Official Assessment*. Penerapan tarif belum sesuai Peraturan Daerah Kota Kendari karena didalam Peraturan ini menetapkan tarif khusus rumah kos sebesar 5% namun masih ada yang membayar dengan tarif 10% dari pendapatan usaha.
2. Fakta yang terjadi mengenai problematika penerapan pajak dilapangan diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, Pengetahuan yang minim oleh masyarakat dan yang kedua, adanya perlawanan pajak. Perlawanan pajak terdiri atas dua jenis yaitu perlawanan secara pasif dan perlawanan secara aktif. Hambatan yang terjadi dalam penerapan pajak ini diakibatkan karena wajib pajak enggan untuk membayar pajak atau dengan cara melakukan perlawanan secara aktif. Serta Solusi untuk mengatasi hambatan dalam

penerapan pajak tersebut yaitu dengan memberikan edukasi dan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap wajib pajak usaha kos dan memberikan sanksi berupa denda sebesar 2% dari nominal pajak yang harus dibayarkan. Status denda dalam hukum Islam masih diperdebatkan. Beberapa orang percaya bahwa Denda tidak diperbolehkan, namun ada juga yang berpendapat bahwa denda diperbolehkan

5.2 Saran

Dari pemaparan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan agar bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Adapun saran tersebut adalah:

1. Diharapkan kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran akan kewajiban atas pembayaran pajak khususnya pajak rumah kos secara tepat waktu dengan mempelajari dan memahami peraturan perpajakan terkait rumah kos sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat lebih mempermudah jalannya proses pelaporan dan pembayaran pajak agar lebih mudah dipahami dengan memberikan akses dan panduan yang jelas.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih mengikuti perkembangan peraturan perpajakan terkait pajak rumah kos dengan memperoleh informasi yang terpercaya.